

**PENYELENGGARAAN – KESEHATAN GRATIS
PERDA NO. 9 TAHUN 2016
2016**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

ABSTRAK : bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis perlu melakukan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis perlu ditinjau untuk dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 101 Tahun 2012, PERPRES No. 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah PERDA No. 1 Tahun 2010, PERDA No. 10 Tahun 2013;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 3 November 2016